



PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

BRIGADE ALAT MESIN PERTANIAN
KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menunjang pembangunan di bidang pertanian melalui pemanfaatan teknologi alat dan mesin pertanian dengan cara pendayagunaan dan pemanfaatan alat tersebut di tingkat petani guna peningkatan produksi dan mutu usaha;
- b. bahwa melalui sistem kelembagaan maka pendayagunaan dan pengelolaan alat dan mesin pertanian milik pemerintah dapat termanfaatkan secara optimal serta dapat menunjang pembangunan pertanian yang berkelanjutan di Kabupaten Bireuen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/PL.130/5/2008 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG BRIGADE ALAT MESIN PERTANIAN KABUPATEN BIREUEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bireuen.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Bireuen.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Bireuen atau menangani Alsintan Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan.
6. Brigade adalah satuan mobilisasi sarana/alat mesin pertanian prapanen dan pascapanen yang dikelola dalam struktur organisasi yang jelas dan berfungsi mengkoordinir kegiatan prapanen dan pascapanen di wilayahnya.
7. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

8. Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Petani adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan usaha pertanian.
10. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
11. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
12. Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut UPJA adalah suatu lembaga ekonomi perdesaan yang bergerak dibidang pelayanan jasa dalam rangka optimalisasi penggunaan alat dan mesin pertanian untuk mendapatkan keuntungan usaha baik di dalam maupun di luar poktan/gapoktan.
13. Alat dan/atau mesin budidaya tanaman/alat dan mesin pertanian yang selanjutnya disebut Alsintan adalah peralatan yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak untuk kegiatan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan.
14. Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang tiap pihak sepakat untuk melakukan usaha bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama-sama menanggung risiko usaha tersebut.
15. Pelayanan adalah kepuasan pelanggan/konsumen.
16. Pengguna adalah anggota kelompok tani atau siapa saja yang bergerak di sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan yang memerlukan jasa pelayanan Alsintan.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan peraturan ini adalah untuk :

- a. mendukung pengembangan mekanisasi pertanian terpadu dengan penerapan teknologi tepat guna yang berkelanjutan;
- b. mengoptimalkan pemanfaatan bantuan Alsintan baik untuk kegiatan prapanen (pengairan, olah tanah, tanam dan pemeliharaan) maupun panen dan pascapanen;
- c. sebagai upaya meningkatkan umur ekonomis Alsintan;
- d. mendorong percepatan pendampingan kegiatan olah tanah, tanam dan panen secara serempak;
- e. meningkatkan PAD.

BAB II
BRIGADE ALSINTAN

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pendayagunaan dan pemanfaatan Alsintan di tingkat petani dibentuk Brigade Alsintan sebagai pengelola;
- (2) Brigade Alsintan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengorganisasiannya terdiri dari pembina, penanggungjawab, koordinator lapangan dan divisi-divisi;
- (3) Struktur kepengurusan Brigade Alsintan terdiri dari :
 - a. Pembina Brigade Alsintan adalah Kepala Dinas Pertanian.
 - b. Penanggung jawab Brigade Alsintan adalah Kepala Bidang yang menangani Alsintan.
 - c. Koordinator lapangan adalah Kepala Seksi yang menangani Alsintan.
 - d. Divisi-divisi dan Bendahara diangkat dari unsur pelaksana Dinas Pertanian.
- (4) Kepengurusan Brigade Alsintan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Divisi dan bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian.

Pasal 4

- (1) Brigade Alsintan mempunyai tugas mengoptimalkan pemanfaatan Alsintan bantuan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sehingga dapat berdayaguna dan berhasilguna untuk mendorong peningkatan produksi pertanian.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Brigade Alsintan mempunyai fungsi :
 - a. sebagai satuan tugas pelayanan penyedia alsintan kepada masyarakat, petani, peternak, pekebun yang membutuhkan Alsintan untuk proses budidaya dan pascapanen melalui mekanisme yang berlaku;
 - b. sebagai fasilitator untuk mempercepat proses budidaya dan pasca panen;
 - c. sebagai koordinator pelayanan jasa Alsintan di tingkat petani.

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan Alsintan dilakukan dengan pola KSO antara Brigade Alsintan sebagai pengelola dengan mitra kerja sama yaitu Petani, Poktan, Gapoktan dan/atau UPJA sebagai pengguna yang diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian.
- (2) Setiap masyarakat dan/atau petani, poktan, gapoktan, dan UPJA yang akan memanfaatkan layanan Brigade Alsintan harus mengajukan permohonan penggunaan Alsintan kepada pengelola Brigade Alsintan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat waktu penggunaan, jenis dan jumlah Alsintan, luas lahan dan wilayah penggunaan Alsintan.
- (4) Pemanfaatan Alsintan diprioritaskan penggunaannya untuk kebutuhan daerah dan/atau kebutuhan luar daerah dalam wilayah Provinsi Aceh.
- (5) Penggunaan kebutuhan luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan apabila kebutuhan di daerah telah terpenuhi dan mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati.

Pasal 6

KSO antara Brigade Alsintan dengan pengguna Alsintan sekurang-kurangnya memuat :

- a. identitas para pihak;
- b. maksud dan tujuan;
- c. objek yang diperjanjikan;
- d. hak dan kewajiban para pihak;
- e. jangka waktu perjanjian;
- f. biaya-biaya;
- g. sanksi;
- h. hal lainnya yang dianggap perlu;
- i. penutup.

BAB III

TARIF DAN BIAYA

Pasal 7

- (1) Setiap pemanfaatan Alsintan dikenakan tarif/biaya untuk operasional dan pemeliharaan serta PAD dengan pembagian 50% (lima puluh persen) untuk operasional dan pemeliharaan serta 50% (lima puluh persen) untuk PAD.

- (2) Besaran tarif/biaya penggunaan Alsintan berdasarkan hasil rekomendasi tim teknis perhitungan tarif dan biaya sewa Alsintan.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian.
- (4) Penetapan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tarif/biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kondisi Alsintan dan/atau kondisi dilapangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 5 Maret 2018

BUPATI BIREUEN,

ttd

SAIFANNUR

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 6 Maret 2018


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ttd

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2018 NOMOR 377

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kabupaten Bagian Hukum


M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Pembina Tk. I, IV /b
NIP. 19691127 199603 1 006